

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS HUTANG BERSAMA
SUATU PERKAWINAN DALAM PROSES PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NINA YUNITA
011900343.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NINA YUNITA
NIM : 011900343.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG
BERSAMA SUATU PERKAWINAN DALAM
PROSES PERCERAIAN




Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH


Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH



Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH



TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG BERSAMA SUATU
PERKAWINAN DALAM PROSES PERCERAIAN

Penulis Skripsi
NINA YUNTA

Pembimbing Pertama
Dr. Marsudi Utoyo SH.,MH

Pembimbing Kedua
Rusmini, SH., MH

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah terkait masalah harta benda perkawinan khususnya terhadap harta bersama yang di peroleh dalam perkawinan tersebut. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya perceraian dan bagaimana tanggung jawab para pihak atas utang bersama suatu perkawinan dalam proses perceraian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun faktor yang dijadikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw seorang hakim Pengadilan Agama selalu berfikir lebih maju dan berani dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi pada masyarakat. Dan berani mengesampingkan Undang-undang demi menegukatkan rasa keadilan.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Utang Bersama, Perceraian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	10
B. Jenis Tanggung Jawab.....	16
C. Tinjauan Umura Perkawinan.....	20
D. Pengertian Perceraian.....	33

BAB III TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS UTANG BERSAMA

SUATU PERKAWINAN DALAM PROSES PERCERAIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....37

B. Tanggung Jawab Para Pihak Atas Utang Bersama

Suatu Perkawinan Dalam Proses Perceraian.....41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....

.....

46

B.

Saran.....

.48

DAFTAR

PUSTAKA.....

.....50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun faktor yang dijadikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- g. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- h. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- l. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain itu faktor penyebab perceraian terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- c. Suami melanggar taklik-Talak
- d. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Tanggung Jawab Para Pihak Atas Utang Bersama Suatu Perkawinan Dalam Proses Perceraian

Adapun masalah tanggung jawab suami istri terhadap utang piutang dalam proses perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibedakan juga ke dalam tanggung jawab intern (antara suami dan istri) dan tanggung jawab extern (terhadap pihak ketiga).

Dalam Tanggung jawab ke dalam atau intern merupakan pembagian beban tanggungan antara suami istri sendiri. Dalam hal ini masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya. Karena harta bersama isinya merupakan hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan istri dan keduanya mempunyai wewenang untuk mengikatnya pada pihak ketiga, maka atas hutang bersama layaklah kalau suami dan istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.

Berbeda dengan tanggung jawab keluar atau ekstern yang adalah atas hutang pribadi yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UUP, maka masing-masing suami istri, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan menjadi tanggung jawab harta pribadinya.

Sedangkan tanggung jawab suami istri yang sudah bercerai terhadap utang piutang selama perkawinan berdasarkan KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Suami istri bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang telah dibuatnya. Pasal 130 KUHPerdara menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*: Prenada Media Group, Jakarta ,2003
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, SH, *AsasAsas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, , Renika Cipta, Jakarta, 2004
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, , Penerbit Djambatan, Jakarta , 2008,
- Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Nusa Indah, Jakarta, 1982
- Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003
- Komariah, SH, Msi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. 2001
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Cetakan kedua ,Binba Aksara, Jakarta, 1987
- Mustari, *Nilai Karakter*. LaksbangPressindo. Yogyakarta, 2011
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5 Alumni Bandung:, 1986
- Salim HS,SH *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-UndangPerkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Teguh Prasetyo *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 1998